



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehari-hari maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h dan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan Biaya Penunjang Operasional yang pengelolaannya dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe;
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Konawe;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe;
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe;
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna menciptakan tertib administrasi pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB III
PENGANGGARAN, BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL DAN PEMBAGIAN

Bagaian Kesatu
Penganggaran

Pasal 3

Penganggaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun berjalan berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah 1 (Satu) tahun anggaran sebelumnya dengan tetap memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah .

Bagian Kedua
Biaya Penunjang Operasional

Pasal 4

- (1) Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan untuk mendukung pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan Koordinasi, Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat, Pengamanan dan Kegiatan Khusus lainnya;
- (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe;
- (4) Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada setiap tahun anggaran berjalan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pembagian

Pasal 5

Pembagian besaran Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mendukung pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
LAIN-LAIN

Pasal 6

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban atas Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal, 2 JANUARI 2020



Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal, 2 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,



FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ADM. UMUM	
3	DINAS / BADAN / KANTOR	
4	BAGIAN <i>Arkom</i>	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2020 NOMOR : 359